



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : HKI-HH.04.04-45
Nomor : B-2916/Un.02/HK.07.00/07/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (02-07-2025), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RAZILU : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

2. NOORHAIDI

: Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit eselon I pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53

Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1695);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama dan Hukum Nomor: M.HH-2.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor: 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual melalui karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sehingga dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual serta dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. perlindungan kekayaan intelektual;
- b. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya (*workshop*), bimbingan teknis, dan/atau temu wicara;
- d. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian masyarakat;
- e. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- f. program kerja sama studi lanjut bagi pegawai PIHAK KESATU pada program studi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

- a. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan perbedaan pendapat yang timbul baik dari hal penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf PIHAK I: 

Paraf PIHAK II: 

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait namun tidak terbatas pada hal yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya perjanjian ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Up. Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 57905517

E-mail : ksdndjki@gmail.com dan kerjasama@dgip.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621

E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id dan lppm@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, politik dan/atau hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
- (4) Pada saat terjadinya keadaan kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani dan diterakan cap resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DIREKTUR JENDERAL



RAZILU

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,
REKTOR



NOORHAIDI